



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA CUHAI KECAMATAN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Cuhai Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Cuhai Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau;
 - bahwa penetapan batas wilayah Desa Cuhai Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Cuhai Kecamatan Lamandau;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA CUHAI KECAMATAN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Cuhai adalah Desa Cuhai Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
4. Desa Karang Taba adalah Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
5. Desa Kawa adalah Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
6. Desa Tanjung Beringin adalah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Cuhai.
- (2) Batas wilayah Desa Cuhai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Taba;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kawa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Cuhai dengan Desa Karang Taba dimulai dari:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- a. TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 39,460''$ LS dan $111^{\circ} 9' 3,694''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 54,638''$ LS dan $111^{\circ} 8' 52,192''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 12,383''$ LS dan $111^{\circ} 8' 52,415''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 21,911''$ LS dan $111^{\circ} 8' 23,443''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 53,915''$ LS dan $111^{\circ} 8' 10,639''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan; dan
 - f. Selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-01.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 52,682''$ LS dan $111^{\circ} 8' 9,806''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cuhai, Desa Kawa dan Desa Karang Taba.
- (2) Batas Desa Cuhai dengan Desa Kawa dimulai dari:
- a. TK 62.09.01.2003-01.2004-01.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 52,682''$ LS dan $111^{\circ} 8' 9,806''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cuhai, Desa Kawa dan Desa Karang Taba;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 36,882''$ LS dan $111^{\circ} 6' 39,858''$ BT yang terletak pada as sungai Lamandau;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 20,308''$ LS dan $111^{\circ} 6' 32,285''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 20,308''$ LS dan $111^{\circ} 6' 31,300''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - e. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-004 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 42,124''$ LS dan $111^{\circ} 6' 31,733''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-005 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 32,493''$ LS dan $111^{\circ} 3' 3,098''$ BT yang terletak pada as jalan; dan
 - g. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 47,541''$ LS dan $111^{\circ} 2' 11,120''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Kawa.

(3) Batas Desa Cuhai dengan Desa Tanjung Beringin dimulai dari:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- a. TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2005-000 dengan koordinat 1° 49' 39,460" LS dan 111° 9' 3,694" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;
- b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-001 dengan koordinat 1° 49' 42,333" LS dan 111° 8' 19,997" BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-002 dengan koordinat 1° 49' 3,469" LS dan 111° 7' 20,213" BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-003 dengan koordinat 1° 49' 3,384" LS dan 111° 7' 11,092" BT yang terletak pada as jalan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-004 dengan koordinat 1° 49' 19,215" LS dan 111° 6' 15,579" BT yang terletak pada as sungai;
- f. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-005 dengan koordinat 1° 49' 21,957" LS dan 111° 6' 14,485" BT yang terletak pada as sungai;
- g. selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-006 dengan koordinat 1° 51' 14,587" LS dan 111° 2' 27,200" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
- h. selanjutnya mengarah ke barat melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-007 dengan koordinat 1° 51' 9,193" LS dan 111° 2' 7,315" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan; dan
- i. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2004-000 dengan koordinat 1° 52' 47,541" LS dan 111° 2' 11,120" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Kawa.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Cuhai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III
PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Cuhai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Cuhai bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.




BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
- a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
- b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			


Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 98

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG BATAS WILAYAH DESA
 CUHAI KECAMATAN LAMANDAU



PETA WILAYAH DESA CUHAI KECAMATAN LAMANDAU



BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Pjt. KABAG
JAFUNG

Pj. BUPATI LAMANDAU,

 SAID SALIM

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator	
.....	